



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KWANDANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang  
Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat  
Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Ilomata, 14 Juli 1997, agama  
Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat  
kediaman di Dusun Pasolo, Desa Durian,  
Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten  
Gorontalo Utara, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Ipilo, 17 Agustus 2003, agama  
Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,  
pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun  
Pasolo, Desa Durian, Kecamatan Gentuma  
Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai  
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya  
tertanggal 16 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Kwandang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor  
83/Pdt.P/2024/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Juli  
2020 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Pasolo, Desa Durian,  
Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dilaksanakan  
secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama  
Suleman Jumula, dengan mahar berupa cicin emas 1 gram dan  
seperangkat alat shalat, yang bertindak sebagai saksi adalah Hars Habibi

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anton Napu, ijab diucapkan oleh Imam Desa yang bernama H. Agus Gobel, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;
3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon I tidak terikat pernikahan dengan orang lain sedangkan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
5. Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
6. Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Inaya Husain Lahabi, umur 2 tahun;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum dan juga untuk administrasi identitas pernikahan di Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah masyarakat yang tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : 140/DD-K.GR/91/V/2024 tanggal 15 Mei 2024;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Pasolo, Desa Durian, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kwandang;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kwandang untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kwandang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Kwd yang dibacakan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah memeriksa dan meneliti identitas Para Pemohon, dan ternyata identitas Para Pemohon telah sesuai dengan surat permohonannya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat tentang pernikahan menurut Islam dan perkara pengesahan nikah/itsbat nikah menurut perundang-undangan di Indonesia;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di orang tua Pemohon II di Dusun Pasolo, Desa Durian, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, pada tanggal 19 Juli 2020;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suleman Jumula;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama H. Agus Gobel;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hars Habibi dan Anton Napu;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus jejaka;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan;
2. **Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di orang tua Pemohon II di Dusun Pasolo, Desa Durian, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, pada tanggal 19 Juli 2020;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suleman Jumula;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama H. Agus Gobel;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hars Habibi dan Anton Napu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kwardang;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan *itsbat nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman tanggal 12 Februari 2024, maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon tersebut telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan *Itsbat Nikah* Para Pemohon, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 19 Juli 2020 di orang tua Pemohon II di Dusun Pasolo, Desa Durian, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suleman Jumula dengan maskawin berupa cicin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat, dihadiri 2 orang saksi bernama Hars Habibi dan Anton Napu, saat menikah Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus jejak, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa *Itsbat Nikah* tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bukti adanya pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat telah datang menghadap, dipanggil satu persatu sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), ayat (2), dan saksi disumpah menurut agama saksi sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga saksi Penggugat memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangan saksi bahwa saksi mengetahui secara langsung pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 Juli 2020 di orang tua Pemohon II di Dusun Pasolo, Desa Durian, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara dan isi keterangan para saksi ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon oleh karenanya dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 Juli 2020 di orang tua Pemohon II di Dusun Pasolo, Desa Durian, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suleman Jumula yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama H. Agus Gobel, dengan maskawin berupa cicin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Hars Habibi dan Anton Napu;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Para Pemohon diselenggarakan secara syariat Islam pada tanggal 19 Juli 2020 di orang tua Pemohon II di Dusun Pasolo, Desa Durian, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dan tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Inaya Husain Lahabi, umur 2 tahun orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 19 Juli 2020 di orang tua Pemohon II di Dusun Pasolo, Desa Durian, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan ltsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Kwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- Pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya:

*Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada para Pemohon, namun oleh karena berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran, para Pemohon telah diberi Izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo), maka berdasarkan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan ke Negara Melalui DIPA Pengadilan Agama Kwandang Tahun Anggaran 2024;;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Pemohon I, dengan Pemohon II, Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2020 di

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon II di Dusun Pasolo, Desa Durian, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara;

3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kwandang;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Noni Tabito, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S.H.I. dan Arsha Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan Nurhayati Mustapa Hasan, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Noni Tabito, S.E.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Nur Afni Katili, S.H.I.**

**Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurhayati Mustapa Hasan, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)